

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Jika notaris dalam jabatannya memalsukan tanda tangan Pihak Pertama Akta Otentik Kuasa Menjual Nomor 24 tertanggal 31 Juli 2015 seperti pada putusan nomor 743/Pdt.G/2021/PN/ Tng maka perbuatan merupakan suatu tindak pidana pemalsuan Akta Kuasa Menjual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan akta autentik. Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa Pemalsuan Akta Kuasa Menjual diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
2. Tahapan yang dilakukan oleh korban guna mendapatkan keadilan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh notaris korban dapat melakukan pelaporan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD), Berdasarkan laporan yang dibuat oleh korban tindak pidana pemalsuan akta autentik yang tanda tangannya dipalsukan dalam hal ini pemalsuan akta kuasa menjual, dan pelapor membawa bukti-bukti sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka dilakukannya pemanggilan terhadap notaris yang bersangkutan Apabila terindikasi melanggar etika keprofesian dengan melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik, selanjutnya MPD melimpahkan kewenangannya ke MPW, maka MPW akan memberikan sanksi peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga kepada notaris dengan jangka waktu masing- masing peringatan ialah 14 (empat belas) hari. Berdasarkan usulan dari MPW, MPP kemudian memproses

terperiksa sesuai dengan mekanisme yang ada. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) atas pelanggaran yang dilakukan oknum notaris sebagai pembuktian awal tindak pidana yang dilakukan oknum notaris terhadap pemalsuan akta kuasa menjual, selanjutnya korban dapat melakukan pelaporan ke kepolisian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai langkah-langkah hingga sampai proses peradilannya, yaitu (1) tahap penyelidikan, (2) tahap penyidikan, (3) tahap penuntutan, (4) Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Selanjutnya terhadap oknum notaris yang dijatuhi hukuman pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih oleh pengadilan negeri serta memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap oknum notaris. Selanjutnya dari objek sertipikat yang dibalik nama oleh oknum notaris, maka dapat mengajukan permohonan pembatalan balik nama sertipikat, maka objek sertipikat akan kembali keatas pemilik semula yaitu Cut Martini dengan melampirkan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan menteri agraria/BPN.

5.2 Saran

1. Penulis berharap Kepada Setiap notaris harus lebih mendalami secara hukum dan etika moral agar dapat mempertanggungjawabkan tentang apa-apa yang ia perbuat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain dan diharapkan untuk selalu memperbarui ilmu dan pengetahuan di bidang hukum khusus dibidang kenotariatan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga notaris mampu dan mumpuni untuk melayani masyarakat secara optimal serta Memberikan pengetahuan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat luas.
2. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris seharusnya tidak hanya mengatur mengenai sanksi administratif, namun juga harus secara jelas juga mengatur mengenai sanksi pidana yang dilakukan oleh oknum notaris, sehingga oknum notaris dapat mempertimbangkan kembali tindakannya apabila memiliki niat yang tidak baik, karena dalam jabatannya, notaris diwajibkan menjaga marwahnya sebagai pejabat public sehingga menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur.

